



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 18, dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bahasa Jawa adalah sistem lambang bunyi yang berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang dipergunakan oleh masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sarana komunikasi, wahana ekspresi estetis dalam bentuk lisan maupun tulisan yang mencakup unsur-unsur fonem, morfem, kata, kalimat, wacana, kaidah, tata tulis, tata bahasa, tingkat tutur, varian, dialek, dan makna.
2. Sastra Jawa adalah segala bentuk pemikiran yang dicurahkan secara lisan dan/atau tulisan dengan media Bahasa Jawa.
3. Aksara Jawa adalah sistem tanda grafis yang diturunkan dari aksara Kawi yang memiliki bentuk, sistem, dan pedoman penulisan tertentu yang digunakan oleh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkomunikasi secara tertulis.
4. Pemeliharaan adalah upaya mempertahankan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pengembangan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan penciptaan serta fungsi baru Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa agar sesuai dengan perkembangan zaman.
6. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia, unit pengembangan dan pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa, dan pranata dalam meningkatkan, memperluas peran aktif serta inisiatif masyarakat.
7. Budaya Jawa adalah sistem ide, sistem aktifitas, dan sistem artefak pada masyarakat Jawa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Pelaku Bahasa, Sastra, dan/atau Aksara Jawa yang selanjutnya disebut sebagai Pelaku adalah pihak yang melakukan kegiatan berkaitan dengan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan/atau Aksara Jawa.
9. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat berkelanjutan dan terikat pada rasa identitas Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Institusi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan lembaga swadaya masyarakat.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah setingkat provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
14. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
15. Perangkat Daerah DIY yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.

16. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pemeliharaan dan Pengembangan;
- b. Penggunaan;
- c. Pembinaan;
- d. Pengoordinasian; dan
- e. Penghargaan.

BAB II

PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat; dan
- c. Pelaku.

Bagian Kedua

Bahasa Jawa

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

(1) Bahasa Jawa berkedudukan sebagai bahasa resmi Daerah.

- (2) Bahasa Jawa sebagai bahasa resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelengkap dan tetap menjunjung tinggi kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan Bahasa Nasional.

Paragraf 2

Tata Cara Pemeliharaan

Pasal 5

- (1) Pemeliharaan Bahasa Jawa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kebudayaan; dan
 - c. pariwisata.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah DIY dapat menyelenggarakan pemeliharaan Bahasa Jawa sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melakukan pemeliharaan Bahasa Jawa melalui upaya pewarisan dan pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa dalam Satuan Pendidikan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. penyelenggaraan mata Pelajaran Bahasa Jawa di setiap Satuan Pendidikan;
 - b. penetapan dan pemberlakuan hari berbahasa Jawa;
 - c. penyelenggaraan kompetisi di bidang bahasa, Jawa; dan

- d. pengintegrasian nilai bahasa Jawa dalam berbagai mata Pelajaran di sekolah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b melakukan pemeliharaan Bahasa Jawa paling sedikit melalui upaya:
- a. menetapkan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dalam rapat resmi kelembagaan pada hari tertentu;
 - b. penggunaan Bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dan alat komunikasi sehari-hari dalam keluarga, adat istiadat, dan seni budaya;
 - c. pendokumentasian;
 - d. inventarisasi kosakata Bahasa Jawa;
 - e. pembakuan Bahasa Jawa;
 - f. penyusunan sejarah Bahasa Jawa; dan
 - g. preservasi bahasa Jawa.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c melakukan pemeliharaan Bahasa Jawa paling sedikit melalui upaya:
- a. penggunaan Bahasa Jawa dalam publikasi, petunjuk arah, papan nama; dan
 - b. paket wisata edukasi Bahasa Jawa.

Pasal 7

Pemeliharaan Bahasa Jawa oleh Masyarakat dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c melalui upaya:

- a. pewarisan dan pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa, dengan menetapkan bahasa Jawa sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan kemasyarakatan;
- b. penggunaan Bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dan alat komunikasi sehari-hari dalam keluarga, adat istiadat, dan seni budaya; dan/atau

- c. penyelenggaraan kompetisi bahasa Jawa di lingkungan masyarakat.

Paragraf 3

Tata Cara Pengembangan Bahasa Jawa

Pasal 8

- (1) Pengembangan Bahasa Jawa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kebudayaan; dan
 - c. pariwisata.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan Pengembangan Bahasa Jawa paling sedikit dengan cara:
- a. penelitian;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. penerjemahan;
 - d. adaptasi;
 - e. penyusunan kurikulum;
 - f. penyusunan bahan ajar; dan
 - g. revitalisasi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan Pengembangan Bahasa Jawa paling sedikit dengan cara:
- a. penelitian;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. penerjemahan;
 - d. adaptasi;
 - e. reaktualisasi;
 - f. revitalisasi;
 - g. rekayasa;

- h. diplomasi;
 - i. publikasi hasil pengembangan Bahasa Jawa;
 - j. penyediaan media *online*;
 - k. pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan;
 - l. pemanfaatan media sosial untuk pemertahanan;
 - m. penyusunan materi ajar Bahasa Jawa untuk penutur asing; dan/atau
 - n. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan pengembangan Bahasa Jawa paling sedikit melalui upaya:
- a. adaptasi;
 - b. reaktualisasi;
 - c. revitalisasi;
 - d. diplomasi;
 - e. publikasi;
 - f. penyediaan media online;
 - g. pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan;
 - h. pemanfaatan media sosial; dan/atau
 - i. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah DIY melakukan Pengembangan Bahasa Jawa sesuai tugas fungsinya.

Pasal 9

Pengembangan Bahasa Jawa oleh Masyarakat dan Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c dengan cara:

- a. penelitian;
- b. pengayaan kosa kata;
- c. penyusunan kurikulum;

- d. penyusunan bahan ajar;
- e. adaptasi;
- f. reaktualisasi;
- g. revitalisasi;
- h. rekayasa;
- i. diplomasi;
- j. publikasi hasil pengembangan Bahasa Jawa;
- k. penyediaan media *online*;
- l. penyusunan materi ajar Bahasa Jawa untuk penutur asing;
- m. pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan; dan/atau
- n. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Sastra Jawa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Sastra Jawa berkedudukan sebagai sastra Daerah.
- (2) Sastra Jawa berfungsi, antara lain:
 - a. sarana peningkatan kemampuan Masyarakat agar dapat memahami nilai seni dan budaya Jawa;
 - b. sumber kearifan budaya Jawa dalam pembangunan watak dan karakter Masyarakat;
 - c. sumber tata nilai sosial dan kearifan budaya Jawa;
 - d. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - e. pengungkapan budaya Jawa dan kearifan lokal;
 - f. peneguhan jati diri Daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan/atau
 - g. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Jawa.

Paragraf 2
Tata Cara Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan Sastra Jawa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kebudayaan; dan
 - c. pariwisata.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pemeliharaan Sastra Jawa paling sedikit melalui upaya:
 - a. transkripsi;
 - b. transliterasi;
 - c. penerjemahan;
 - d. pengalihwahanaan;
 - e. penyusunan sejarah Sastra Jawa; dan/atau
 - f. pendirian dan pendayagunaan perpustakaan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pemeliharaan Sastra Jawa paling sedikit melalui upaya:
 - a. pendataan;
 - b. transkripsi;
 - c. transliterasi;
 - d. penerjemahan;
 - e. pengalihwahanaan;
 - f. penyusunan sejarah Sastra Jawa;
 - g. pendirian dan pendayagunaan perpustakaan; dan/atau
 - h. pendirian dan pendayagunaan museum Sastra Jawa.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan pemeliharaan Sastra Jawa paling sedikit melalui upaya:
- a. transliterasi;
 - b. penerjemahan;
 - c. pengalihwahanaan;
 - d. pendirian dan pendayagunaan perpustakaan; dan/atau
 - e. pendirian dan pendayagunaan museum Sastra Jawa.
- (5) Selain Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah DIY melakukan pemeliharaan Sastra Jawa sesuai tugas fungsinya.

Pasal 12

Pemeliharaan Sastra Jawa oleh Masyarakat dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c melalui upaya:

- a. pendataan;
- b. transkripsi;
- c. transliterasi;
- d. penerjemahan;
- e. pengalihwahanaan;
- f. penyusunan sejarah Sastra Jawa;
- g. pendirian dan pendayagunaan perpustakaan; dan
- h. pendirian dan pendayagunaan museum Sastra Jawa.

Paragraf 3
Tata Cara Pengembangan

Pasal 13

- (1) Pengembangan Sastra Jawa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kebudayaan; dan
 - c. Pariwisata.
- (2) Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengembangan Sastra Jawa melalui upaya:
 - a. penelitian;
 - b. penyusunan kurikulum;
 - c. penyusunan bahan ajar;
 - d. peningkatan jumlah karya;
 - e. penyaduran;
 - f. aktualisasi;
 - g. peningkatan apresiasi; dan
 - h. publikasi hasil Pengembangan Sastra Jawa.
- (3) Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pengembangan Sastra Jawa melalui upaya:
 - a. penelitian;
 - b. peningkatan jumlah karya;
 - c. penyaduran;
 - d. aktualisasi;
 - e. peningkatan apresiasi; dan
 - f. publikasi hasil Pengembangan Sastra Jawa.
- (4) Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan pengembangan Sastra Jawa melalui upaya:
 - a. penyaduran;
 - b. aktualisasi;

- c. peningkatan apresiasi; dan
 - d. publikasi hasil Pengembangan Sastra Jawa.
- (5) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Perangkat Daerah DIY melakukan pengembangan Sastra Jawa sesuai tugas fungsinya.

Pasal 14

Pengembangan Sastra Jawa oleh Masyarakat dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c melalui upaya:

- a. penelitian;
- b. penyusunan kurikulum;
- c. penyusunan bahan ajar;
- d. peningkatan jumlah karya;
- e. penyaduran;
- f. aktualisasi;
- g. peningkatan apresiasi; dan
- h. publikasi hasil Pengembangan Sastra Jawa.

Bagian Keempat

Aksara Jawa

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Aksara Jawa berkedudukan sebagai aksara Daerah.
- (2) Aksara Jawa sebagai aksara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. penulisan Bahasa Jawa;
 - b. ekspresi dan apresiasi seni dalam beraksara; dan
 - c. pembentukan karakter dan peneguhan jati diri Masyarakat.

Pasal 16

Aksara Jawa dapat digunakan untuk penulisan Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Paragraf 2
Tata Cara Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan Aksara Jawa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kebudayaan; dan
 - c. Pariwisata.
- (2) Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pemeliharaan Aksara Jawa melalui upaya:
 - a. pewarisan dan pembiasaan penggunaan Aksara Jawa;
 - b. penggunaan Aksara Jawa di satuan Pendidikan;
 - c. pendokumentasian;
 - d. penyusunan sejarah Aksara Jawa; dan/atau
 - e. duplikasi.
- (3) Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pemeliharaan Aksara Jawa melalui upaya:
 - a. pewarisan dan pembiasaan penggunaan Aksara Jawa;
 - b. penggunaan Aksara Jawa dalam keluarga, adat istiadat, dan seni budaya;
 - c. pendokumentasian;
 - d. repatriasi;
 - e. pemutakhiran data Pelaku Aksara Jawa secara berkelanjutan;
 - f. inventarisasi;
 - g. penyusunan sejarah Aksara Jawa;
 - h. preservasi;
 - i. duplikasi;
 - j. konservasi; dan/atau
 - k. pembakuan.
- (4) Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan pemeliharaan Aksara Jawa melalui upaya:

- a. pewarisan dan pembiasaan penggunaan Aksara Jawa;
 - b. penggunaan Aksara Jawa dalam ranah pariwisata;
 - c. pendokumentasian; dan/atau
 - d. duplikasi;
- (5) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Perangkat Daerah DIY melakukan pemeliharaan Aksara Jawa sesuai tugas fungsinya.

Pasal 18

Pemeliharaan Aksara Jawa oleh Masyarakat dan Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c melalui upaya:

- a. pewarisan dan pembiasaan penggunaan Aksara Jawa;
- b. penggunaan Aksara Jawa dalam keluarga, adat istiadat, dan seni budaya;
- c. pendokumentasian;
- d. duplikasi;
- e. konservasi.
- f. repatriasi;
- g. pemutakhiran data Pelaku Aksara Jawa secara berkelanjutan;
- h. inventarisasi;
- i. penyusunan sejarah Aksara Jawa;
- j. preservasi; dan/atau
- k. pembakuan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengembangan

Pasal 19

- (1) Pengembangan Aksara Jawa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. Pendidikan;
 - b. Kebudayaan; dan
 - c. Pariwisata.

- (2) Perangkat Daerah Menyelenggarakan Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengembangan Aksara Jawa melalui upaya:
- a. penyusunan kurikulum;
 - b. penyusunan bahan ajar;
 - c. adaptasi;
 - d. reaktualisasi;
 - e. revitalisasi;
 - f. lomba/festival;
 - g. diplomasi;
 - h. penyediaan media online;
 - i. pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan;
 - j. pemanfaatan media sosial untuk pemertahanan; dan/atau
 - k. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pengembangan Aksara Jawa melalui upaya:
- a. penelitian;
 - b. adaptasi;
 - c. reaktualisasi;
 - d. revitalisasi;
 - e. rekayasa;
 - f. lomba/festival;
 - g. diplomasi;
 - h. penyediaan media online;
 - i. pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan;
 - j. pemanfaatan media sosial untuk pemertahanan; dan/atau
 - k. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan pengembangan Aksara Jawa melalui upaya:
- a. adaptasi;
 - b. reaktualisasi;
 - c. rekayasa;

- d. lomba/festival;
 - e. diplomasi;
 - f. penyediaan media online;
 - g. pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan;
 - h. pemanfaatan media sosial untuk pemertahanan; dan/atau
 - i. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Perangkat Daerah DIY melakukan pengembangan Aksara Jawa sesuai tugas fungsinya.

Pasal 20

Pengembangan Aksara Jawa oleh Masyarakat dan Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c melalui upaya:

- a. penelitian;
- b. adaptasi;
- c. reaktualisasi;
- d. revitalisasi;
- e. rekayasa;
- f. lomba/festival;
- g. diplomasi;
- h. penyediaan media online;
- i. pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan;
- j. pemanfaatan media sosial untuk pemertahanan;
- k. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- l. penyusunan kurikulum; dan/atau
- m. penyusunan bahan ajar.

BAB III
PENGUNAAN

Bagian Kesatu
Bahasa Jawa

Pasal 21

- (1) Bahasa Jawa meliputi ragam:
 - a. *krama*;
 - b. *bagongan*; dan
 - c. *ngoko*.
- (2) Bahasa Jawa ragam *krama* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan keluarga, adat istiadat, dan seni budaya, serta segala kegiatan adat Budaya Jawa.
- (3) Bahasa Jawa ragam *bagongan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai sarana pemberian informasi tertulis pada layanan masyarakat sebagai pendamping Bahasa Indonesia.
- (4) Bahasa Jawa ragam *ngoko* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Bahasa Jawa digunakan sebagai sarana komunikasi oleh:
 - a. ASN;
 - b. pegawai swasta;
 - c. peserta didik; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Bahasa Jawa sebagai sarana komunikasi seperti dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sehari-hari.
- (3) Selain digunakan sebagai sarana komunikasi seperti dimaksud pada ayat (2), Bahasa Jawa wajib digunakan pada:
 - a. hari Kamis *Pahing*;
 - b. hari Keistimewaan Yogyakarta; dan
 - c. Bulan Bahasa Jawa.
- (4) Bulan Bahasa Jawa yang dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan pada bulan September.

Pasal 23

- (1) Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar pembelajaran satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 3 (tiga).
- (2) Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar pada buku teks Bahasa Jawa jenjang pendidikan Dasar, dan Menengah.
- (3) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan ragam Bahasa Jawa Krama.

Pasal 24

Penggunaan Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikecualikan pada:

- a. kegiatan yang bersifat nasional dan internasional;
- b. kegiatan yang melibatkan instansi tingkat pusat;
- c. kegiatan yang bersifat lintas provinsi; dan
- d. masyarakat adat selain Jawa.

Bagian Kedua

Aksara Jawa

Paragraf 1

Pedoman Penulisan

Pasal 25

Pedoman penulisan Aksara Jawa meliputi:

- a. aksara Jawa Prasajan (*simplified*); dan
- b. aksara Jawa Lawasan (*traditional*).

Pasal 26

- (1) Selain pedoman penulisan Aksara Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 setiap orang dapat menggunakan pedoman penulisan Aksara Jawa yang terdahulu sebagai pedoman penulisan yang merupakan warisan budaya.
- (2) Pedoman penulisan Aksara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Cara Penulisan

Pasal 27

- (1) Aksara Jawa dapat ditulis secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. digital.
- (2) Penulisan Aksara Jawa secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit digunakan dalam penulisan:
 - a. prasasti;
 - b. manuskrip;
 - c. *kekancingan*;
 - d. sertifikat/piagam;
 - e. papan nama; dan
 - f. karya seni.
- (3) Penulisan Aksara Jawa secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit digunakan dalam penulisan:
 - a. buku teks Bahasa Jawa;
 - b. teks dalam video;
 - c. situs web;
 - d. media sosial;
 - e. *kekancingan*;
 - f. sertifikat/piagam;
 - g. papan nama;
 - h. produk lokal;
 - i. karya seni; dan/atau
 - j. alih wahana.
- (4) Penggunaan Aksara Jawa pada buku teks Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan pada:
 - a. jenjang pendidikan dasar; dan
 - b. jenjang pendidikan menengah.

Pasal 28

- (1) Penggunaan Aksara Jawa pada media elektronik menggunakan fon Aksara Jawa standar *unicode* A980 - A9DF.
- (2) Jenis fon Aksara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fon Nyk Ngayogyan New; dan/atau
 - b. fon Nyk Ngayogyan Jejeg.
- (3) Penggunaan Fon Aksara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan pada penulisan aksara Jawa di:
 - a. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
 - b. Kadipaten Pakualaman; dan
 - c. penjenamaan.
- (4) Fon Aksara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Fon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikembangkan dengan berpedoman pada SNI 9047 tentang Standardisasi Fon Aksara Nusantara.

Pasal 30

- (1) Penggunaan Aksara Jawa untuk penulisan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. lembaga pemerintahan;
 - b. sekolah;
 - c. kalurahan, kapanewon/kemantren, kabupaten;
 - d. gedung;
 - e. lembaga swasta;
 - f. jalan;
 - g. sarana pariwisata;
 - h. penamaan tempat ibadah; dan
 - i. fasilitas umum lainnya.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penulisan Aksara Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kebudayaan.

BAB IV

FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara:
 - a. mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa di satuan pendidikan dan masyarakat;
 - b. mendampingi penyusunan buku pedoman penggunaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa;
 - c. melakukan pertemuan dan rapat koordinasi untuk memberikan kesepahaman dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; dan
 - d. mendampingi dan memberikan arahan dalam pelaksanaan kompetisi Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.

BAB V
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan nama *Partisara Mardi Sastra*.
- (3) Penghargaan *Partisara Mardi Sastra* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dengan jenis penghargaan kebudayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Penghargaan

Pasal 34

- (1) Penghargaan *Partisara Mardi Sastra* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. pin emas;
 - c. plakat;
 - d. insentif; dan/atau
 - e. kompensasi.

Pasal 35

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dapat berupa dana dan/atau bantuan apresiasi.
- (2) Insentif dalam bentuk dana /dan atau bantuan apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali.

Pasal 36

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dapat berupa:
 - a. subsidi budaya;
 - b. sponsor bagi promosi budaya; dan
 - c. penghargaan lainnya.
- (2) Subsidi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. pendampingan; dan
 - c. fasilitasi.
- (3) Sponsor bagi promosi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bahan promosi;
 - b. misi kebudayaan; dan
 - c. pameran/ekshibisi.

Bagian Ketiga

Kriteria Penerima Penghargaan

Pasal 37

- (1) Penerima *Partisara Mardi Sastra* merupakan warga DIY yang memenuhi kriteria:
 - a. berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Aksara, dan Sastra Jawa;
 - b. berkelakuan baik, tidak tercela, tidak cacat hukum, dan tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih dan/atau sedang dicabut hak-hak politiknya; dan
 - c. aktif dalam berkarya, bekerja, dan mengabdikan di bidangnya secara konsisten.
- (2) Penerima penghargaan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pelaku/pelestari/penggiat/pengamat/peneliti yang melakukan pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Aksara, dan Sastra Jawa; dan

- b. Badan usaha, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga budaya, perguruan tinggi, yang melakukan pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Aksara, dan Sastra Jawa.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 38

- (1) Tahapan pemberian penghargaan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa meliputi:
 - a. pengumuman terbuka;
 - b. pendaftaran usulan bakal calon penerima penghargaan;
 - c. verifikasi administrasi usulan;
 - d. pengecekan lapangan;
 - e. verifikasi dan seleksi usulan;
 - f. verifikasi teknis dan lapangan;
 - g. sidang penilaian dan penentuan calon penerima penghargaan;
 - h. konfirmasi Tim Penilai dan calon penerima penghargaan;
 - i. sidang penetapan calon penerima penghargaan;
 - j. penetapan penerima penghargaan; dan
 - k. perayaan penerimaan penghargaan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kebudayaan.

Bagian Kelima
Tim Penilai

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Penilai untuk melaksanakan penilaian atas usulan calon penerima penghargaan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.

- (2) Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2 (dua) orang;
 - b. akademisi 2 (dua) orang;
 - c. Kasultanan Ngayogyakarta 1 (satu) orang;
 - d. Kadipaten Pakualaman 1 (satu) orang; dan
 - e. tokoh Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa 1 (satu) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 40

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan proses penilaian atas calon Penerima yang diusulkan;
 - b. memilih calon penerima penghargaan;
 - c. memutuskan nominasi penerima penghargaan; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil penilaian kepada Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penilai melaksanakan tahapan antara lain:
- a. verifikasi administrasi;
 - b. verifikasi teknis;
 - c. cek lapangan;
 - d. wawancara; dan
 - e. sidang pleno penetapan penerima penghargaan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan pembinaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa
- (2) Pembinaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa dilakukan melalui:
 - a. pengajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan meliputi:
 - 1) kompetisi;
 - 2) festival;
 - 3) internalisasi;
 - 4) lomba;
 - 5) sosialisasi;
 - 6) sarasehan/seminar; dan/atau
 - 7) pelatihan;
 - c. peningkatan kompetensi dan kuantitas pendidik;
 - d. pemanfaatan sebagai alat ekspresi berkesenian;
 - e. pembinaan komunitas dan sanggar;
 - f. penetapan hari tertentu untuk praktik penggunaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa bagi seluruh lapisan Masyarakat; dan/atau
 - g. penetapan bulan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Oktober 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 43

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA

I. UMUM

Status Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan, nyatanya berdampak pada setiap kehidupan sosio-kultural masyarakat DIY, yang secara tidak langsung bertindak sebagai gambaran akan keistimewaan DIY. Dapat dikatakan bahwa masyarakat dituntut secara moral untuk bersikap dan berperilaku dengan mendasarkan pada konteks peradaban budaya Jawa. Ditambah lagi dengan DIY sebagai daerah yang di dalamnya terdapat Kasultanan dan Kadipaten yang berperan sebagai pusat kebudayaan Jawa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa masyarakat juga ikut bertanggung jawab atas nama “istimewa” yang digunakan. Namun hal tersebut menjadi sulit dan penuh tantangan karena masyarakat diperhadapkan pada arus perkembangan zaman yang sangat dinamis.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu dilakukan akselerasi bersama antara kebudayaan yang saat ini telah ada dengan kemajuan zaman yang saat ini tengah hidup dalam setiap kehidupan masyarakat. Dengan demikian istilah keistimewaan tersebut dalam hal ini perlu dijadikan dasar untuk dapat menjawab tantangan tersebut yang secara tegas telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta secara garis besar mengatur tentang lima urusan keistimewaan DIY yaitu, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur, dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dalam kaitannya dengan kebudayaan, Undang-Undang Keistimewaan dapat menjadi gerbang utama bagi DIY untuk dapat melakukan penyeimbangan antara kehidupan masyarakat yang maju mengikuti peradaban zaman namun tidak menghilangkan unsur-unsur kebudayaannya. Adapun konteks yang perlu

diseimbangkan dan diselaraskan ialah keberadaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa di DIY. Keberadaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa sebagai ilmu dan obyek kebudayaan di era modernisasi seperti saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Perhatian khusus tersebut bukan diberikan kerana tanpa alasan melainkan adanya suatu perubahan dinamika kebiasaan kebudayaan yang terjadi di masyarakat yaitu pembiasaan dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Dalam era modernisasi sangat terbuka luas akses dan mobilitas masyarakat yang disertai dengan kemajuan teknologi sebagai salah satu sarana pelengkap kegiatan sehari-hari. Pergeseran kebiasaan hidup masyarakat tersebut secara tidak langsung membawa dampak terhadap penggunaan adat istiadat ataupun kebudayaan baik secara umum maupun khusus. Sebagai salah satu contoh adalah penggunaan bahasa Jawa. Dalam masa sekarang penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari mulai dari tingkat keluarga, antar teman, hingga dalam suasana formal dirasa sudah tidak sesuai dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Muncul berbagai pemahaman bahwa bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang tidak cocok jika digunakan dalam berbagai kegiatan, selain itu bahasa Jawa juga dianggap sebagai bahasa kampung yang sudah ketinggalan zaman dan lebih familiar menggunakan bahasa asing, ataupun bahasa gaul. Berkembangnya pemahaman tersebut di kalangan masyarakat tidak dapat disalahkan, karena masyarakat sebagai suatu entitas kehidupan juga merasakan dampak dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat membantu aktifitas sehari-hari. Tetapi disisi lain secara faktual masyarakat hidup bersumber dari kebudayaan, kebiasaan yang telah mandarah daging ada sejak dulu. Dengan demikian tidak bisa secara sepihak masyarakat menyatakan bahwa bahasa Jawa ketinggalan zaman dan lebih baik mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini. Berbagai pernyataan sepihak yang timbul atas pemahaman masyarakat tersebut perlu untuk diluruskan oleh Pemerintah Daerah, bahwa perkembangan zaman perlu diterima sebagai bagian dari kemajuan peradaban yang diikuti dengan upaya melestarikan budaya yang sudah dianggap tidak relevan. Menerima perkembangan zaman sekaligus dengan melakukan pelestarian budaya merupakan satu cara agar budaya yang selama ini ada dapat digunakan, dimengerti, dan dipahami serta disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal tersebut kiranya dapat berdampak pada setiap konteks kebudayaan yang dapat eksis tanpa harus termakan zaman. Dalam problematika tersebut konteks kebudayaan yang perlu mendapatkan penanganan khusus

dalam rangka menghadapi perubahan zaman yang sangat dinamis ini adalah bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Bahasa Jawa sebagai sarana komunikasi masyarakat Jawa telah ada seiring dengan lahir dan berkembangnya peradaban Jawa di Tanah Jawa. Sebagai sarana komunikasi Bahasa Jawa memiliki tatanan yang menggambarkan nilai berupa etika dalam berinteraksi antar sesama manusia. Nilai tersebut dapat disebut sebagai *unggah-ungguh basa* yang merupakan muatan hubungan sosial dalam penutur dengan mitra tuturnya. Ini menandakan bahwa kearifan lokal yang berupa adat sopan santun dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa. Bahasa Jawa selain sebagai sarana komunikasi masyarakat Jawa, keberadaan Bahasa Jawa juga berkaitan dengan konteks kebudayaan lain yang berkaitan yaitu sastra dan aksara. Bahwa sejatinya keberadaan sastra dan aksara bermula dari adanya bahasa. Sastra itu sendiri sebagai suatu pemikiran dan penghayatan atas kehidupan dalam prakteknya diungkapkan secara estetis dalam media berbahasa Jawa. Aksara juga demikian sebagai tatanan tulisan yang digunakan oleh masyarakat dan dipergunakan untuk kepentingan Bahasa dan Sastra Jawa. Secara sederhana bahwa keberadaan Bahasa secara keseluruhan tidak terlepas dari Sastra, dan Aksara Jawa. Dengan demikian, ketika hendak melakukan upaya mempertahankan keberadaan Bahasa Jawa ditengah perkembangan zaman, maka secara otomatis Sastra, dan Aksara juga ikut dalam upaya tersebut sebagai satu kerangka yang tidak dapat terpisahkan. Upaya mempertahankan keberadaan Bahasa Jawa ditengah pesatnya perkembangan zaman sejatinya adalah tugas bersama dari setiap elemen masyarakat, baik itu dari Pemerintah Daerah, masyarakat, para pelaku budaya serta elemen terkait lainnya.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa sebagai komitmen untuk memelihara dan mengembangkan bahasa sastra dan aksara jawa. Peraturan Daerah ini mengamanatkan ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 14, Pasal 18, dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa diatur dalam Peraturan Gubernur. Substansi yang perlu ditindaklanjuti yaitu tata acara pemeliharaan, pengembangan, dan penghargaan kepada pihak yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “pengintegrasian nilai bahasa Jawa dalam berbagai mata Pelajaran di sekolah” antara lain dilakukan dengan cara menyusun buku pedoman pengintegrasian nilai Bahasa Jawa.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “hari tertentu” adalah adalah hari yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “pendokumentasian” adalah dengan mengumpulkan berbagai macam dokumentasi bahasa, contohnya pidato, percakapan sehari-hari, penjelasan penggunaan berbagai macam alat, serta semua aktivitas Masyarakat dalam suatu komunitas.

Huruf d

Yang dimaksud “inventarisasi kosakata Bahasa Jawa” adalah melakukan inventarisasi kosakata Bahasa Jawa dengan Kamus besar Bahasa Jawa.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “preservasi” adalah upaya memelihara dan melindungi Bahasa Jawa secara teratur untuk mencegah degradasi nilai atau bahkan kepunahan Bahasa Jawa yang secara praktis tidak digunakan oleh masyarakat tetapi memiliki nilai-nilai budaya. Dapat dilakukan melalui cara antara lain sedikitnya melalui penyelenggaraan Konggres Bahasa Jawa secara periodik, penelitian terkait dengan bahasa Jawa.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah melakukan penelitian ilmiah untuk menggali kembali nilai kearifan lokal, aspek bunyi, bahasa, bentuk kata, makna kata, struktur kalimat, dan wacana Bahasa Jawa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengayaan kosakata” adalah pemilihan, penilaian, dan penetapan kosakata Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing melalui Bahasa Indonesia menjadi kosakata dan istilah Bahasa Jawa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penerjemahan” adalah pengalihbahasaan dari Bahasa Indonesia dan/atau asing ke dalam Bahasa Jawa dan sebaliknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah menggunakan dan memanfaatkan Bahasa Jawa untuk kepentingan masa kini dan mendatang dengan perubahan-perubahan yang diperlukan tanpa harus menghilangkan nilai penting semula.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyusunan kurikulum” adalah penyusunan perangkat mata pelajaran pada lembaga pendidikan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyusunan bahan ajar adalah penyiapan buku pelajaran dan buku/bahan pengayaan pelajaran Bahasa Jawa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Bahasa Jawa melalui menggali atau mempelajari kembali berbagai data tentang Bahasa Jawa yang telah atau hampir musnah yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “reaktualisasi” adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali, serta penyegaran dan pembaruan nilai-nilai yang terkandung dalam Bahasa Jawa dalam kehidupan Masyarakat, seperti penamaan rupa bumi baik milik swasta maupun Pemerintah, ruang publik, fasilitas publik, dan tanaman.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rekayasa” adalah penerapan kaidah-kaidah suatu ilmu untuk melaksanakan Pemeliharaan Bahasa Jawa serta menyelesaikan permasalahannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “diplomasi” adalah aktivitas dan kepentingan atas pengembangan Bahasa Jawa yang dilakukan dengan menggunakan Bahasa Jawa dalam aktivitas dan sarana diplomasi budaya

Huruf i

Yang dimaksud dengan “publikasi hasil pengembangan Bahasa Jawa” adalah pengumuman secara publik hasil dari proses pengembangan Bahasa Jawa.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transkripsi” adalah pengalihan karya Sastra Jawa lisan ke dalam bentuk tulisan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transliterasi” adalah pengalihan karya Sastra Jawa dari satu aksara ke aksara lain, misalnya dari aksara Jawa ke dalam aksara latin dan sebaliknya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengalihwahanaan” adalah upaya mengubah media ekspresi karya Sastra Jawa misalnya dari puisi menjadi musik, sinetron, dan/atau film.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendataan” adalah suatu kegiatan pencatatan yang dilakukan terhadap pelaku dan karya Sastra Jawa yang telah dipublikasikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “penyaduran” adalah proses mengubah, gubahan bebas dari cerita lain tanpa merusak garis besar cerita.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “aktualisasi” adalah proses, cara, perbuatan, untuk mengaktualisasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Sastra Jawa di kehidupan masyarakat.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “duplikasi” adalah proses untuk menciptakan suatu tiruan atau cetakan dari aslinya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “repatriasi” adalah pengembalian manuskrip yang ada di luar negeri melalui kerja sama pengembalian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “preservasi” adalah upaya memelihara dan melindungi Aksara Jawa secara teratur untuk mencegah kerusakan, degradasi nilai, atau bahkan kepunahan Aksara Jawa secara praktis tidak digunakan oleh masyarakat tetapi memiliki nilai-nilai budaya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah upaya memelihara dan melindungi atau melestarikan Aksara Jawa secara teratur untuk mencegah kerusakan, degradasi nilai, atau bahkan kepunahan Aksara Jawa karena digunakan oleh masyarakat.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “krama” adalah tingkat tutur yang digunakan sebagai bentuk hormat dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Jawa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bagongan” adalah ragam Bahasa Jawa yang lazim digunakan di kraton Mataram antar abdi dalem yang selanjutnya digunakan dalam korespondensi di lingkungan Instansi Pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ngoko” adalah tingkat tutur Bahasa Jawa yang digunakan sebagai bentuk komunikasi yang bersifat akrab antar pelakunya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekancingan” adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Kraton Ngayogyakarta dan pura Pakualaman.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2023 NOMOR 43